



P U T U S A N

Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rafly Wahyudi Bin Agus Maidi;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mushollah Rt/Rw 007/003 Kel Kelapa Dua
Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat Dki Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Rafly Wahyudi Bin Agus Maidi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Tjk tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAFLY WAHYUDI Bin AGUS MAIDI bersalah melakukan Tindak Pidana "*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*" sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45 a ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tarnsaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa RAFLY WAHYUDI Bin AGUS MAIDI selama 1 (satu Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.5.000.000. - (Lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti 27 (dua puluh tujuh) lembar hasil tangkap layar atau screenshot percakapan melalui akun whatsapp dari pelapor, 3 (tiga) lembar rekening Koran, 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0895-3635-34163, tetap terlampir dalam berkas, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A79 berwarna putih dengan imei 1 865525035960350, imei 2 865525035960343, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-91/TJKAR/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RAFLY WAHYUDI Bin AGUS MAIDI pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jalan P Polim Gg Masjid III Lk III Rt/Rw 001/000 Kel Segala Mider Kec Tanjung Karang Barat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dengan internet dan memiliki beberapa akun media social elektronik berupa whatsapp dengan nomor 0895 3635 34163, 1 (satu) akun instagram dengan nama @classicbarat untuk menjual motor, 1 (satu) akun instagram dengan nama @rflywhyd yaitu akun pribadi milik saya, 1 (satu) akun facebook dengan nama Rafli Whyd, kemudian akun instagram dengan nama @classicbarat terdakwa rubah menjadi @alorjxn21 dengan verifikasi email vocraffly@gmail.com dan nomor handphone 085282009733

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 terdakwa memposting postingan :
"Bismillahirrahmanirahim ready!!!!!!

C70 Tahun 1983 double starter aktif spesifikasi :

- Surat komplet STNK BPKB lengkap (akur)
- Plat B
- Pajak op 2015 pertahun 48rb
- Kelistrikan aktif semua
- Konci dapet 2
- Sparepart menggunakan baru semua
- Menggunakan Visor
- Rak jepit belakang
- Mesin halus siap bawa jalan jauh
- Percepatan masih 3speed
- Msin 1x sela
- Baru selesai restorasi cat dijamin glowing

Harga Rp.6.500.000 nego

Barang bagus jangan sampe kedualan lagi

Yang mau order request juga bisa silahkan wa atau dm ke admin yah

Minat hubungi admin

📍 Ig. @classicbarat

📍 Wa 0895363534163

📍 Lokasi Jakarta barat kebun jeruk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siap bantu kirim kirim

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban Reyvandi Guzel,S.Tr.Pas Bin Gusma Wiyono melihat akun instagram terdakwa dengan nama @classicbarat menjual berbagai macam kendaraan R2 classic lalu saksi korban tertarik untuk membelinya, kemudian saksi korban menghubungi nomor whatsapp yang tertera di profil akun instagram @classicbarat milik terdakwa, lalu saksi korban berkomunikasi dengan terdakwa melalui pesan whatsapp kemudian saksi korban sepakat untuk membeli motor tersebut dengan harga Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), lalu saksi korban mentransfer uang tersebut melalui rekening BCA an.Rafly Wahyudi dengan norek 4910515948 akan tetapi setelah melakukan transaksi sampai dengan saat ini motor tersebut tidak dikirim oleh terdakwa dan motor tersebut telah terdakwa jual kepda sdr Jimmy yang berasal dari Malang yang langsung menghubungi terdakwa dengan harga Rp.7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Nisrina Paras Puspita Binti Paryanto mengirim pesan keakun @classicbarat dan berpura-pura untk melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya akan dibeli oleh saksi korban, dan setelah itu saksi Nisrina Paras Puspita mengirimkan pesan whatsapp dengan nomor 0895-3635-34163 menanyakan ketersediaan motor tersebut dan terdakwa menjawab bahwa motor tersebut masih tersedia setelah itu saksi Nisrina Paras Puspita memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban selanjutnya saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Lampung
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa RAFLY WAHYUDI Bin AGUS MAIDI mengakibatkan saksi korban Reyvandi Guzel,S.Tr.Pas Bin Gusma Wiyono mengalami kerugian materil senilai Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45 a ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :



1. Saksi REYVANDI GUZEL, S.Tr.Pas. Bin GUSMA WIYONO di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saksi melihat akun instagram dengan nama **@classicbarat** menjual berbagai macam kendaraan R2 Klasik dan saksi pun tertarik untuk membeli kendaraan tersebut, Kemudian saksi menghubungi nomor Whatsapp yang tertera di profil akun Instagram **@classicbarat** dan berlanjut melakukan komunikasi melalui pesan whatsapp, Kemudian pada hari yang sama untuk pukul 19.00 WIB saksi melakukan transaksi pembelian kendaraan motor jenis C70 dari akun instagram **@classicbarat** senilai Rp. 7.600.000,- melalui rekening BCA a.n RAFLI WAHYUDI dengan No rek. 4910515948. Setelah saksi melakukan transaksi tersebut penjual tidak kunjung mengirimkan barang sampai dengan saat ini dan penjualpun tidak dapat dihubungi.

-Bahwa Kemudian saksi mengetahui melalui sdr. Nisrina Paras Puspita ada pesan whatsapp dengan nomor 0895363534163 yang berkirim pesan kepada sdr. Nisrina Paras Puspita menawarkan penjualan barang yang sama yang merupakan barang yang akan saksi beli.

-Bahwa saksi tidak mengenal pemilik akun instagram **@classicbarat**. Saksi hanya tertarik dengan barang yang dijual melalui akun instagram tersebut

-Bahwa saksi mengetahui no WhatsApp 0895363534163 adalah nomor dari pemilik akun instagram **@classicbarat** karena saksi sempat menghubungi dan berkomunikasi serta melakukan transaksi dengan nomor tersebut

-Bahwa bahwa dampak yang saksi rasa dari penipuan penjualan kendaraan motor dari akun instagram **@classicbarat** tersebut yaitu saksi kehilangan waktu / Imateril dan saksi juga mengalami kerugian materil senilai Rp. 7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

2. Saksi ELLI MUSYAROFAH Binti MUJENAH di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

-Bahwa pada 27 Oktober 2021 pukul 18:30 WIB saat saksi sedang di rumah saksi ditunjukkan oleh sdr. REYVANDI GUZEL sebuah foto motor klasik yang dijual di instagram dengan nama **@classicbarat** dan memberitahu saksi bahwa akan membeli motor tersebut , dan sdr. GUZEL mengatakan kepada saksi untuk meminjam sejumlah Rp.7.600.000,- dan setelah itu saksi mengirimkan kepada sdr. GUZEL ke rekening BCA dengan nomor 0231323219 pada tanggal 28 Oktober 2021

-Bahwa setelah 3 hari saksi mengirimkan uang kepada sdr. GUZEL saksi sempat menanyakan kepada sdr. REYVANDI GUZEL terkait motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya namun sdr. REYVANDI GUZEL mengatakan kepada saksi bahwa motor tersebut belum dikirim dan masih dalam perbaikan dan saksi juga sempat meminta kepada sdr. GUZEL agar diminta untuk dibalikan uangnya namun sdr. REYVANDI GUZEL mengatakan kepada saksi bahwa jika uang dikembalikan tapi terkena potongan dan sdr. GUZEL mengatakan kepada saksi bahwa sdr. REYVANDI GUZEL tidak mau dan sdr. REYVANDI GUZEL juga sempat adu mulut dengan terlapor dan sempat mengatakan bahwa terlapor anak TNI sehingga anak saksi sempat marah

3. Saksi NISRINA PARAS PUSPITA Binti PARYANTO di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

-Bahwa sekira hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 18:30 WIB saksi dihubungi oleh sdr. REYVANDI GUZEL melalui telfon Whatsapp dan sdr. REYVANDI GUZEL berencana ingin membeli motor clasic di Instagram dengan nama @Classicbarat dengan harga Rp.7.600.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan setelah itu sdr. REYVANDI GUZEL meminta pendapat saksi dan saksi menyarankan kepada sdr. REYVANDI GUZEL bahwa motor tersebut bagus, dan saksi juga sempat bertanya apakah sdr. REYVANDI GUZEL yakin apakah aman atau tidak, dan sdr. REYVANDI GUZEL menjelaskan bahwa senior nya pernah membeli motor di akun instagram dengan nama @classicbarat dan benar bahwa motor tersebut benar dikirim sehingga saksi merasa yakin bahwa akun Instagram dengan nama @classicbarat memang aman untuk melakukan pembelian motor

-Bahwa saksi mengetahui pemilik akun instagram dengan nama @classicbarat setelah sdr. REYVANDI GUZEL memberitahu bahwa barang nya telah diulur-ulur sehingga saksi merasa curiga dan mengecek akun tersebut bahwa akun tersebut pernah mencantumkan nomor rekening di Bio instagram @classibarat dengan nomor rekening 4910515948 BCA atas nama RAFLI WAHYUDI , dan setelah itu saksi mencari di instagram dan menemukan akun instagram dengan nama @raflywhyd_ dan setelah saksi cek akun tersebut bahwa benar akun instagram dengan nama @raflywhyd_ mencantumkan nama instagram @classicbarat di Bio nya, dan saksi juga sempat melihat bahwa akun instagram dengan nama @raflywhyd_ pernah di tag oleh akun instagram dengan nama @classicbarat

-Bahwa setelah itu saksi sempat menyampaikan kepada sdr. REYVANDI GUZEL bahwa saksi akan mengirimkan pesan kepada akun @classicbarat dan berpura pura untuk melakukan pembelian, dan setelah itu saksi mengirimkan pesan whatsapp dengan nomor 0895-3635-34163 yaitu pemilik

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun instagram dengan nama @classicbarat dan menanyakan ketersediaan motor yang sdr REYVANDI GUZEL beli dan setelah itu terlapor menjawab bahwa motor tersebut masih tersedia dan setelah itu saksi memberitahu sdr. REYVANDI GUZEL

-Bahwa pada tanggal 22 November 2021 saksi mencoba mengirimkan pesan kepada akun whatsapp dengan nomor 0895-3635-34163 yaitu pemilik akun instagram dengan nama @classicbarat untuk memastikan bahwa akun tersebut masih aktif dan pada tanggal 23 November 2021 pesan saksi baru dibalas

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan Keterangan terdakwa RAFLY WAHYUDI Bin AGUS MAIDI, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa terdakwa mengerti dengan internet dan memiliki beberapa akun media social elektronik berupa whatsapp dengan nomor 0895 3635 34163, 1 (satu) akun instagram dengan nama @classicbarat untuk menjual motor, 1 (satu) akun instagram dengan nama @rlywhyd yaitu akun pribadi milik terdakwa, 1 (satu) akun facebook dengan nama Rafli Whyd, kemudian akun instagram dengan nama @classicbarat terdakwa rubah menjadi @alorjxn21 dengan verifikasi email vocraffy@gmail.com dan nomor handphone 085282009733
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 terdakwa memposting postingan : "Bismillahirrahmanirahim ready!!!! C70 Tahun 1983 double starter aktif spesifikasi : Surat komplit STNK BPKB lengkap (akur), Plat B, Pajak op 2015 pertahun 48rb, Kelistrikan aktif semua, Konci dapet 2, Sparepart menggunakan baru semua, Menggunakan Visor, Rak jepit belakang, Mesin halus siap bawa jalan jauh, Percepatan masih 3speed, Mesin 1x sela, Baru selesai restorasi cat dijamin glowing, Harga Rp.6.500.000 nego. Barang bagus jangan sampe kedualan lagi, Yang mau order request juga bisa silahkan wa atau dm ke admin yah Minat hubungi admi lg. @classicbarat, Wa 0895363534163 Lokasi Jakarta barat kebun jeruk. Siap bantu kirim kirim
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban Reyvandi Guzel, S.Tr.Pas Bin Gusma Wiyono melihat akun instagram terdakwa dengan nama @classicbarat menjual berbagai macam kendaraan R2 classic lalu saksi korban tertarik untuk membelinya, kemudian saksi korban menghubungi nomor whatsapp yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertera di profil akun instagram @classicbarat milik terdakwa, lalu saksi korban berkomunikasi dengan terdakwa melalui pesan whatsapp kemudian saksi korban sepakat untuk membeli motor tersebut dengan harga Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), lalu saksi korban mentrasfer uang tersebut melalui rekening BCA an.Rafly Wahyudi dengan norek 4910515948 akan tetapi setelah melakukan transaksi sampai dengan saat ini motor tersebut tidak dikirim oleh terdakwa dan motor tersebut telah terdakwa jual kepda sdr Jimmy yang berasal dari Malang yang langsung menghubungi terdakwa dengan harga Rp.7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa membutuhkan uang sehingga terdakwa sengaja menipu sdr. REYVANDI GUZEL dengan tidak mengirimkan motor tersebut namun terdakwa berniat ingin mengembalikan uang milik sdr. REYVANDI GUZEL nantinya sejumlah Rp.7.600.000 namun dikarenakan terdakwa sampai saat ini belum memiliki dana sehingga terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut, dan terdakwa juga sempat menghubungi pihak Bank BCA untuk membuka rekening BCA dengan nomor rekening 4910515948 milik terdakwa yang telah diblokir oleh sdr. REYVANDI GUZEL dan terdakwa juga telah menghubungi sdr. REYVANDI GUZEL untuk membuka rekening milik terdakwa namun sdr. REYVANDI GUZEL tidak merespon terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 27 (dua puluh tujuh) lembar hasil tangkap layar atau screenshot percakapan melalui akun whatsapp dari pelapor, 3 (tiga) lembar rekening Koran, 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0895-3635-34163, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A79 berwarna putih dengan imei 1 865525035960350, imei 2 865525035960343;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dengan internet dan memiliki beberapa akun media social elektronik berupa whatsapp dengan nomor 0895 3635 34163, 1 (satu) akun instagram dengan nama @classicbarat untuk menjual motor, 1 (satu) akun instagram dengan nama @rflywhyd yaitu akun pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa , 1 (satu) akun facebook dengan nama Rafli Whyd, kemudian akun instagram dengan nama @classicbarat terdakwa rubah menjadi @alorjxn21 dengan verifikasi email vocraffly@gmail.com dan nomor handphone 085282009733

- Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2021 terdakwa memposting postingan :“Bismillahirrahmanirahim ready!!!! C70 Tahun 1983 double starter aktif spesifikasi :Surat komplit STNK BPKB lengkap (akur), Plat B, Pajak op 2015 pertahun 48rb, Kelistrikan aktif semua, Konci dapet 2, Sparepart menggunakan baru semua, Menggunakan Visor, Rak jepit belakang, Mesin halus siap bawa jalan jauh, Percepatan masih 3speed, Mesin 1x sela, Baru selesai restorasi cat dijamin glowing, Harga Rp.6.500.000 nego. Barang bagus jangan sampe kedualan lagi, Yang mau order request juga bisa silahkan wa atau dm ke admin yah Minat hubungi admi lg. @classicbarat, Wa 0895363534163 Lokasi Jakarta barat kebun jeruk. Siap bantu kirim kirim
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban Reyvandi Guzel,S.Tr.Pas Bin Gusma Wiyono melihat akun instagram terdakwa dengan nama @classicbarat menjual berbagai macam kendaraan R2 classic lalu saksi korban tertarik untuk membelinya, kemudian saksi korban menghubungi nomor whatsapp yang tertera di profil akun instagram @classicbarat milik terdakwa, lalu saksi korban berkomunikasi dengan terdakwa melalui pesan whatsapp kemudian saksi korban sepakat untuk membeli motor tersebut dengan harga Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), lalu saksi korban mentrasfer uang tersebut melalui rekening BCA an.Rafly Wahyudi dengan norek 4910515948 akan tetapi setelah melakukan transaksi sampai dengan saat ini motor tersebut tidak dikirim oleh terdakwa dan motor tersebut telah terdakwa jual kepda sdr Jimmy yang berasal dari Malang yang langsung menghubungi terdakwa dengan harga Rp.7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa membutuhkan uang sehingga terdakwa sengaja menipu sdr. REYVANDI GUZEL dengan tidak mengirimkan motor tersebut namun terdakwa berniat ingin mengembalikan uang milik sdr. REYVANDI

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Tjk



GUZEL nantinya sejumlah Rp.7.600.000 namun dikarenakan terdakwa sampai saat ini belum memiliki dana sehingga terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut, dan terdakwa juga sempat menghubungi pihak Bank BCA untuk membuka rekening BCA dengan nomor rekening 4910515948 milik terdakwa yang telah diblokir oleh sdr. REYVANDI GUZEL dan terdakwa juga telah menghubungi sdr. REYVANDI GUZEL untuk membuka rekening milik terdakwa namun sdr. REYVANDI GUZEL tidak merespon terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif;

Surat Dakwaan Nomor PDM-91/TJKAR/05/2022 tanggal 12 Mei 2022, Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45 a ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan Pasal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "SETIAP ORANG"
2. UNSUR "YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK"

Ad.1.Unsur "SETIAP ORANG" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini terdakwa Rafly Wahyudi Bin Agus Maidi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor : Nomor PDM-91/TJKAR/05/2022 tanggal 12 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 adalah orang pribadi (*persoon*) dan di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa Rafly Wahyudi Bin Agus Maidi sehingga terhadap terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi

2. UNSUR “YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK”

Bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut diperoleh fakta hukum;

Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2021 terdakwa memposting postingan :“Bismillahirrahmanirahim ready!!!! C70 Tahun 1983 double starter aktif spesifikasi :Surat komplit STNK BPKB lengkap (akur), Plat B, Pajak op 2015 pertahun 48rb, Kelistrikan aktif semua, Kunci dapet 2, Sparepart menggunakan baru semua, Menggunakan Visor, Rak jepit belakang, Mesin halus siap bawa jalan jauh, Percepatan masih 3speed, Mesin 1x sela, Baru selesai restorasi cat dijamin glowing, Harga Rp.6.500.000 nego. Barang bagus jangan sampe kedualan lagi, Yang mau order request juga bisa silahkan wa atau dm ke admin yah Minat hubungi admi lg. @classicbarat, Wa 0895363534163 Lokasi Jakarta barat kebun jeruk. Siap bantu kirim kirim;

Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban Reyvandi Guzel,S.Tr.Pas Bin Gusma Wiyono melihat akun instagram terdakwa dengan nama @classicbarat menjual berbagai macam kendaraan R2 classic lalu saksi korban tertarik untuk membelinya, kemudian saksi korban menghubungi nomor whatsapp yang tertera di profil akun instagram @classicbarat milik terdakwa, lalu saksi korban berkomunikasi dengan terdakwa melalui pesan whatsapp kemudian saksi korban sepakat untuk membeli motor tersebut dengan harga Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), lalu saksi korban mentransfer uang tersebut melalui rekening BCA an.Rafly Wahyudi dengan norek 4910515948 akan tetapi setelah melakukan transaksi sampai dengan saat ini motor tersebut tidak dikirim oleh terdakwa dan motor tersebut telah terdakwa jual kepada sdr Jimmy yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Malang yang langsung menghubungi terdawa dengan harga Rp.7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa benar akibat perbuatan dari terdakwa RAFLY WAHYUDI Bin AGUS MAIDI mengakibatkan saksi korban Reyvandi Guzel,S.Tr.Pas Bin Gusma Wiyono mengalami kerugian materil senilai Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45 a ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 27 (dua puluh tujuh) lembar hasil tangkap layar atau screenshot percakapan melalui akun whatsapp dari pelapor, 3 (tiga) lembar rekening Koran, 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0895-3635-34163, akan tetap terlampir dalam berkas,
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A79 berwarna putih dengan imei 1 865525035960350, imei 2 865525035960343, sebaiknya dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan; dan
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rafly Wahyudi Bin Agus Maidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*" "*sebagaimana dakwaan penuntut umum*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafly Wahyudi Bin Agus Maidi berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar hasil tangkap layar atau screenshot percakapan melalui akun whatsapp dari pelapor, 3 (tiga) lembar rekening Koran, 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0895-3635-34163, Tetap terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A79 berwarna putih dengan imei 1 865525035960350, imei 2 865525035960343, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permufakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEDY WIJAYA SUSANTO S.H., M.H. dan UNI LATRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, UNI LATRIANI, S.H., M.H., dan SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh IIsye Hariyanti, S.H., M.Hum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

1.UNI LATRIANI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

YUSNAWATI,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.SAMSUMAR HIDAYAT S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martina Arise Prayogie, S.H.

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)